

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha perdagangan merupakan sebuah aktifitas masyarakat untuk mencapai sebuah penghasilan atau pendapatan yang akan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam usaha perdagangan atau biasa yang disebut berniaga di Indonesia aktifitas ini banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatan tersebut digemari oleh masyarakat Indonesia. Dalam perdagangan juga dapat dilakukan dari kota menuju kota lainnya bahkan perdagangan tersebut dapat dilakukan antar negara. Dalam suatu usaha yang dapat membantu masyarakat kecil sehingga banyak masyarakat membuka suatu usaha perdagangan kecil atau biasa disebut UMKM yang dapat membantu masyarakat memiliki penghasilan dari perdagangan tersebut.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa kelompok yang dapat menghasilkan sebuah pendapatan yang merujuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri telah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. Pada tahun 2014-2016 data yang didapatkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM mendapatkan jumlah para pedagang tersebut sampai dengan 57.900.000 sehingga hal tersebut terjadinya kenaikan juga pada tahun 2017 yang mencapai 59.000.000 unit. (*Jurnal Entrepreneur*)

Di negara kita sendiri terdapat sebanyak 56 juta UMKM yang ada di tanah air, artinya perkembangan untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar. Namun masih terlihat dari beberapa permasalahan yang kompleks yang dialami oleh para pedagang UMKM di negara kita yaitu adanya *brand*, desain, kemasan, modal dan akses. Hal ini sangat disayangkan karena adanya permasalahan yang dialami oleh UMKM yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah sehingga bisa lebih besar dampak yang akan dirasakan. (CNBC Indonesia)

Dalam peningkatan kualitas produk yang akan dijual oleh para pedagang UMKM pastinya memberikan harga yang sama dengan kualitas yang juga diberikan pada pembeli. Sehingga pembeli juga mendapatkan harga dan produk berkualitas yang telah ditetapkan oleh para pedagang UMKM. Untuk menetapkan harga produk yang akan dijual maka para pelaku pedagang juga harus memikirkan bagaimana harga yang ditetapkan bisa diterima oleh para pembeli.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Saerang 2019 bahwa adanya pemberian ilmu pengetahuan teknologi mengenai manajemen persediaan yang sering dilakukan dan memiliki pencapaian dalam membentuk pemahaman dalam mengelola usaha kecil, sehingga barang dagang yang dimiliki akan diatur dengan sistem dan harganya akan juga terbentuk dalam penjualan.

Dalam kutipan Kotler 2016 mengatakan bahwa harga merupakan beberapa uang yang harus diberikan dari pembeli ke penjual yang berguna untuk mendapatkan suatu produk dan jasa. Dari pengertian tersebut bahwa sejumlah harga dapat dijadikan nilai dari suatu produk dan jasa sehingga hasil produksi tersebut mendapatkan nilai harga dari kualitas produk tersebut.

Pada kutipan dari sumber yang didapat bahwa pemerintah telah memberikan anggaran sebesar 307 Triliun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk diberikan kepada (UMKM) oleh kementerian lembaga. Sehingga pada musim pandemi *Covid-19* ini sangat berdampak pada sektor perekonomian, oleh karena itu pada pertumbuhan usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat sangat tertekan adanya musim pandemi ini. (*Kompas.com*)

Suatu pertumbuhan ekonomi sangat terbantu adanya UMKM oleh karena itu menurut badan pusat statistik (BPS) UMKM yang terdapat di Indonesia mencapai 64 juta atau 99,9% dari terhitungnya seluruh usaha yang ada di Indonesia. Sehingga adanya aktivitas UMKM sangat mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi adanya kemiskinan. Apalagi dalam keadaan seperti yang dialami sekarang banyaknya kegiatan usaha yang terhenti akibat pandemi menurun hingga 30%, lalu adanya pertumbuhan ekonomi yang dimulai dengan inovasi sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi hingga 50-70 %. (*m.liputan.com*).

Dalam kesehariannya masyarakat sekitar memang kerap sekali untuk berpergian keluar rumah untuk membeli kebutuhan dasar makanan. sehingga banyaknya para penjual makanan kaki lima di lingkungan sekitar. Dalam kesehariannya masyarakat kelurahan kebon baru banyak yang sudah menggunakan pembayaran *E-payment*, sehingga banyak masyarakat sebagian telah menggunakan metode pembayaran *E-payment* tersebut. Namun dari keseharian tersebut pastinya dari pelaku usaha UMKM telah menetapkan harga jualnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui harga yang di berikan dan mau membeli karena adanya kebutuhan dasar. Dalam penetapan harga yang sudah ditentukan oleh mitra UMKM, berikut daftar harga yang akan ditetapkan pada masing masing mitra UMKM.

Tabel 1.1

Daftar Harga Pedagang UMKM Kelurahan Kebon Baru

No	Pedagang	Metode Pembayaran			
		Tunai	Shopee	Ovo	Gopay
1	Jus Buah (1 Gelas)	Rp 12.000	-	Rp 12.000	Rp 12.000
2	Kebab (1 Buah)	Rp 19.500	Rp 19.500	Rp 19.500	Rp 19.500
3	Es Kelapa (1 Bungkus)	Rp 7.500	-	Rp 7.500	Rp 7.500
4	Nasi Goreng H Bisri (1 Porsi)	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000	Rp 18.000
5	Mamie Salad (1 Cup 15ML)	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.000	-

Sumber : Data Diolah Penulis 2021

Dalam pembahasan dari tabel berikut, bahwa pada masing masing pedagang memiliki harga yang sudah ditetapkan. Meskipun para pedagang menggunakan *vendor* yang berbeda, maka harga pun tidak akan mengalami adanya kenaikan atau penurunan harga. Sehingga dalam hal ini penuturan dalam penetapan harga pada sistem pembayaran *E-Payment* tidak akan mengalami adanya suatu perbedaan yang nantinya akan terjadi pada pembeli atau konsumen. Sehingga harga yang sama akan memberikan produk dan kualitas yang sama dengan harga yang sama.

Jika kita melihat tabel penetapan harga berikut, maka adanya suatu kesamaan dalam penerapan harga yang dilampirkan oleh mitra pedagang UMKM, sehingga adanya masing-masing *vendor* yang berbeda maka pembeli atau konsumen akan mendapatkan hak milik produk yang sama jika nantinya akan diberikan oleh mitra pedagang UMKM. Sehingga para pembeli atau konsumen tidak akan merasa kecewa atas pemberian produk dan kualitas yang diberikan oleh mitra UMKM. Bahwa terdapat fakta dari harga UMKM sendiri merupakan adanya harga yang tidak kalah lebih murah dari toko atau bisa disebut *store*.

Penelitian yang dilakukan Putri 2019 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem akuntansi yang digunakan sudah sangat baik karena dilakukan dengan komputerisasi sehingga menghasilkan informasi yang berhubungan pada tiap departemennya dan menghasilkan informasi keuangan yang lebih cepat, dan penyajian informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat. Penelitian yang dilakukan oleh Amel 2020 menunjukan bahwa terdapat hasil positif terhadap keputusan penggunaan, dan *e-service quality*. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Hikmah 2018 menunjukan hasil bahwa penetapan harga dan biaya produksi berpengaruh terhadap produsen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa para pedagang UMKM memerlukan masukan strategi agar bisa mengembangkan usahanya dan dapat dijalankan. Maka penulis membuat karya tulis ini dengan judul “**ANALISA KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA DAN PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN *E-PAYMENT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENJUALAN UMKM PEDAGANG MAKANAN KELURAHAN KEBON BARU**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penetapan harga pada UMKM pedagang makanan sebelum penerapan sistem pembayaran *E-Payment* ?

2. Bagaimana kebijakan penetapan harga jual produk pada UMKM pedagang makanan setelah penerapan sistem pembayaran *E-Payment* ?
3. Bagaimana dampak sistem pembayaran *E-Payment* terhadap penjualan UMKM pedagang makanan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penetapan harga pada UMKM pedagang makanan sebelum penerapan sistem pembayaran *E-Payment*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penetapan harga jual produk pada UMKM pedagang makanan setelah penerapan sistem pembayaran *E-Payment*.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak sistem pembayaran *E-Payment* terhadap penjualan UMKM pedagang makanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pedagang UMKM, penelitian ini dapat diharapkan bahwa penjualan yang dilakukan oleh setiap pedagang UMKM akan berdampak positif pada setiap penjualan dengan menggunakan *E-payment*.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dalam penelitian ini pemerintah bisa mendukung dan membina lebih jauh untuk para pedagang UMKM agar bisa lebih berkembang.
3. Bagi akademik dan penelitian lainnya, bisa bermanfaat untuk memberikan materi yang lebih luas dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan memberikan wawasan dan pengalaman yang lebih besar untuk kedepannya.